



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 2 TAHUN 2019

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2019

Salinan

NO : 2/LD/2019

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa sumber daya perikanan sebagai bagian dari kekayaan bangsa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan

- ketersediaan sumber daya ikan;
- b. bahwa nelayan dan pembudidaya ikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat;
 - c. bahwa kehidupan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
 - d. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan khususnya perbaikan perekonomian di bidang perikanan bagi para nelayan dan pembudidaya

ikan, maka diperlukan suatu pengaturan sebagai arahan yang pasti mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan

Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 151);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor

- 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN
PEMBUDIDAYA IKAN DI
KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Indramayu.

6. Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
7. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
9. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
10. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

12. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Pelabuhan perikanan yang selanjutnya disebut Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
15. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
16. Pembudidaya Ikan Kecil adalah pembudidaya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

17. Penggarap Lahan Budidaya adalah pembudidaya ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
18. Pemilik Lahan Budidaya adalah pembudidaya ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
19. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
21. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
22. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.

23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
24. Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan nelayan.
25. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
26. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan Nelayan serta Pembudidaya Ikan sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggungkan.
27. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudidaya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungangan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.

28. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal bertanggung Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami kematian akibat kecelakaan kerja.
29. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami gagal usaha yang disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim, pencemaran, kecelakaan kerja atau kematian.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan berasaskan :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan
- g. efisiensi-keadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;

- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum dalam kegiatan usaha nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko melalui fasilitasi program Asuransi Perikanan dan Asuransi Jiwa;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- e. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- g. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan; dan
- h. menumbuhkembangkan sistem pembiayaan yang melayani kepentingan usaha nelayan dan pembudidaya ikan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. peningkatan skala usaha;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk nelayan dan pembudidaya ikan yang merupakan penduduk Indramayu dan berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Selain untuk nelayan dan pembudidaya ikan, Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. nelayan kecil;
- b. nelayan tradisional;
- c. nelayan buruh; dan
- d. nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam 1 (satu) unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 7

- (1) Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. pembudidaya ikan kecil;
 - b. penggarap lahan budi daya; dan
 - c. pemilik lahan budi daya.
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria :
 - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan :
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan :
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan

- b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 - 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan :
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
 - 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan :
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- (3) Pemilik Lahan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria :
- a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
 - b. memiliki hak atau izin atas lahan :
 - 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan :
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.
 - 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan :

- a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.
3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan :
- a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

BAB III PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada :
- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah nelayan dan pembudidaya ikan.
- (3) Untuk penentuan jumlah nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan nelayan dan pembudidaya ikan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :

- a. rencana pembangunan nasional;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 9

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 10

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 11

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.

- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui :
- a. jaminan kepastian usaha;
 - b. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - c. jaminan risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - d. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - e. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - f. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kerjasama dan kemitraan usaha; dan
 - d. penguatan Kelembagaan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, pada tingkat kabupaten disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 13

- (1) Dalam penyusunan Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan mempedomani Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan tingkat provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan dan Pembudidaya Ikan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan inventarisasi untuk kepentingan pendataan secara berkelanjutan terhadap data nelayan dan pembudidaya ikan yang bersumber dari data kependudukan di Kabupaten Indramayu.

- (2) Tata cara inventarisasi data nelayan dan pembudidaya ikan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap nelayan dan pembudidaya ikan wajib memiliki identitas dengan mencantumkan pekerjaan nelayan dan pembudidaya ikan di dalam pencatatan administrasi kependudukan, dan memiliki Kartu Nelayan atau Kartu Pembudidaya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan penerbitan Kartu Nelayan dan Kartu Pembudidaya Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Kedua
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 17

- (1) Nelayan dan Pembudidaya Ikan berhak mendapatkan jaminan kepastian usaha atas hasil penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menetapkan rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan/atau menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran Ikan.
 - b. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan;

- c. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudidaya Ikan Kecil, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dicapai dengan :
- a. mendorong terselenggaranya jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang dan resi gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendorong terselenggaranya penyediaan sistem informasi pasar ikan;
 - c. pelaksanaan cara penanganan ikan yang baik dan pengembangan sistem rantai dingin; dan
 - d. cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal nelayan dan pembudi daya ikan menggunakan bahan pengawet untuk komoditas perikanan wajib memperhatikan standar keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemilik kapal atau penyewa kapal yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, atau Nelayan Buruh, dapat membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik lahan atau penyewa lahan yang melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Penggarap Lahan Budidaya dapat membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Penggarap Lahan Budidaya dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi para pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 21

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 22

- (1) Setiap nelayan dan pembudidaya ikan memiliki hak atas keamanan dalam melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dan pembudidaya ikan dalam melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui upaya :
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat dan terkoordinasi.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat membentuk satuan tugas.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana melakukan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b berkoordinasi dengan

instansi terkait dan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.

Bagian Keempat
Jaminan Risiko Penangkapan
dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi terhadap jaminan perlindungan atas resiko yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
 - c. jenis risiko lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.

Pasal 25

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (2) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk :
 - a. asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap nelayan dan pembudidaya ikan menjadi peserta asuransi perikanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi atau instansi/lembaga penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan;

- c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan, pembudidaya ikan, dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi perikanan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudidaya Ikan Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 27

Setiap orang yang melakukan Usaha Perikanan wajib memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, dan Pembudidayaan Ikan pada Nelayan Buruh, dan Penggarap Lahan Budidaya melalui asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja dan asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan melalui perusahaan Penjaminan.

Bagian Kelima
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi menyediakan prasarana Usaha Perikanan.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prasarana penangkapan ikan;
 - b. prasarana pembudidayaan ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi :
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - b. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Tempat Pelelangan Ikan;

- c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi :
- a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi :
- a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
 - c. jalan distribusi;
 - d. instalasi penanganan limbah;
 - e. sarana transportasi; dan
 - f. laboratorium mutu hasil perikanan.

Pasal 31

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan.

Bagian Keenam

Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Nelayan, dan Pembudidaya Ikan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan, antara lain melalui :
 - a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan; dan
 - b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana penangkapan ikan;
 - b. sarana pembudidayaan ikan; dan

- c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi :
- a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (4) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi antara lain :
- a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat ikan;
 - d. geisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.

- (5) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi :
- a. peralatan penampungan ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Pasal 33

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi :
 - a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional; dan
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan diatur oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 36

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, pemasaran, bagi Nelayan Kecil, atau Pembudidaya Ikan Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

- (2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan informasi mengenai proses perizinan serta memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk nelayan dan pembudidaya ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan gerai layanan;
 - b. pelayanan perizinan mobil keliling; dan
 - c. sistem aplikasi perizinan daring (*online*).

Bagian Kedelapan Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum

kepada Nelayan, dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerjasama, dan mediasi.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi dan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan melalui strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 40

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 41

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan, dan rumah tangga pembudidaya ikan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; atau

- c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Penggarap Lahan Budidaya, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudidaya Ikan melalui penyelenggaraan :

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama dan Kemitraan Usaha

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengembangkan pola kerjasama dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan dalam Usaha Perikanan.

Pasal 46

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat dilakukan dalam :
 - a. pra produksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran;
 - f. permodalan;
 - g. peningkatan keterampilan sumber daya manusia dan teknologi; dan
 - h. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Keempat
Penguatan Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya
Ikan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 48

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berbentuk :
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok Pembudidaya Ikan; atau
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 49

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan.

Pasal 50

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan.

Pasal 51

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan, dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas :
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB VI
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudidaya Ikan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan melalui :
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Penggarap Lahan Budi Daya, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggungjawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan.
- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan.

- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penugasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk membantu Nelayan, dan Pembudidaya Ikan agar :

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

Pasal 58

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melayani Nelayan, dan Pembudidaya Ikan dalam memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 60

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan, dan Pembudidaya Ikan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan, dan Pembudidaya Ikan agar :

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 61

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi Nelayan, dan Pembudidaya Ikan dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Lembaga Penjaminan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik daerah untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi penjaminan kredit melalui lembaga penjaminan lainnya.

- (3) Penugasan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENINGKATAN SKALA USAHA

Pasal 63

- (1) Setiap nelayan dan pembudidaya ikan berhak atas kesempatan peningkatan skala usaha.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan melakukan fasilitasi pendampingan peningkatan skala usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendampingan peningkatan skala usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

- (2) Insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. bantuan keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada pelaku usaha dan masyarakat yang menghambat perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Disinsentif kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembatalan penghargaan;
 - b. rekomendasi pencabutan izin di luar kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Pengenaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan, keuangan, serta perikanan dan kelautan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudidaya Ikan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan;
 - c. pemberdayaan;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, berupa:
- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;

- b. penyediaan sarana Usaha Perikanan;
- c. pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan;
- d. mitigasi risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
- e. pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan/atau
- f. fasilitasi dan bantuan hukum.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 70

- (1) Setiap orang/pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 27 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang/pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan berindikasi tindak pidana, penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tidak meniadakan penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Peraturan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

SUPENDI

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2019 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, SH., MH

NIP. 19670324 199003 1 004

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR:
2/179/2019